



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 236 / 2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK PEMENANG HASIL PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF PERIODE TAHUN 2024-2029
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Partai Politik penerima dan rincian besaran bantuan keuangan kepada tiap Partai Politik ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemenang Hasil Pemilihan Umum Legislatif Periode Tahun 2024-2029 Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor

- 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemenang Hasil Pemilihan Umum Legislatif Periode Tahun 2024-2029 Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Partai Politik penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati Barito Selatan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- KETIGA : Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 September 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2 / 236 / 2026
TANGGAL : 14 September 2026
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PEMENANG HASIL PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF PERIODE TAHUN 2024-2029
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2026.

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN (Rp)
1	PPP	3.951	98.775.000
2	GERINDRA	5.564	139.100.000
3	PDI-P	21.101	527.525.000
4	GOLKAR	9.945	248.625.000
5	PKB	5.304	132.600.000
6	NASDEM	6.945	173.625.000
7	DEMOKRAT	7.916	197.900.000
8	PAN	9.114	227.850.000
9	PERINDO	4.195	104.875.000
	TOTAL	74.035	1.850.875.000


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI